



KEPUTUSAN
KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGOTA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
PERIODE 2017-2021

KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS, yang dalam rangka untuk menunjang tugas Majelis Wali Amanat dalam rangka pengawasan non Akademik, perlu membentuk Komite Audit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Periode 2017-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172);
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 138/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2015-2019
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang keanggotaan, Tugas, dan Tata Kerja Komite Audit;
8. Peraturan Rektor Nomor 10 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG ANGGOTA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT PERIODE 2017-2021

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini sebagai anggota Komite Audit Periode 2017-2021, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Ir. I Gusti Putu Raka NIP. 195004031976031003	Ketua Komite Audit
2	Dra. Harmami, M.Si. NIP. 196112161988032002	Sekretaris Komite Audit
3	Muhammad Saiful Hakim, S.E.,M.M NIP. 198305052014041001	Anggota Komite Audit
4	Ir. Dieta Kurnia, S.H., M.M., M.H. -	Anggota Komite Audit
5	Drs. Wiji Wahyono -	Anggota Komite Audit


KEDUA : Anggota Komite Audit harus melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila kemudian diketahui terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal : 18 APRIL 2017

Majelis Wali Amanat
Ketua,

MOHAMMAD NUH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Rektor
2. Ketua Senat Akademik
3. Yang bersangkutan